



PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.Brk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Endang Sri Wahyuni Sikirante binti Naslim Sikirante, tempat dan tanggal lahir Palu, 29 Desember 1988, NIK: 71080369112880001, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun 2, Desa Bohabak II, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan

Lisman Posinggi bin Rua Posinggi, tempat dan tanggal lahir, 27 Juli 1984, NIK:-, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun 2, Desa Bohabak II, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Juni 2022 dengan register perkara Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.Brk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pemikahan di rumah orang tua Penggugat di Desa Bohabak Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, namun hingga sekarang pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Propinsi Sulawesi Utara;
2. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung bernama Naslim Sikirate dan Saksi nikahnya bernama Yojo Sikirante dan Kija Amrin Mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dalam usia 17 tahun dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 25 tahun
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pemikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pemikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di desa Bohabak sampai berpisah. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat Telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai seorang anak yang bernama Nurul Mutmainnah Posinggi, yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2006 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena diantara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan antara lain:
 1. Tergugat sudah memiliki wanita idaman lain;
 2. Tergugat suka minum-minuman keras;
7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tahun 2012, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, di karenakan pada saat itu Tergugat pulang dalam keadaan mabuk, karena sudah tidak tahan lagi

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perilaku Tergugat maka Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama selama kurang lebih 10 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

8. Bahwa berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka Penggugat tidak ridha dan berniat bercerai dari Tergugat;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat adalah orang kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Sangadi Desa Bohabak II Nomor 145/2005/Ds.B II/II/2022 pada tanggal 24 Februari 2022;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Boroko cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Endang Sri Wahyuni Sikirante binti Naslim Sikirante**) dengan Tergugat (**Lisman Posinggi bin Rua Posinggi**) yang dilaksanakan pada Pada tanggal 01 Januari 2006 di Desa Bohabak;
3. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat (**Lisman Posinggi bin Rua Posinggi**) terhadap Penggugat (**Endang Sri Wahyuni Sikirante binti Naslim Sikirante**);
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Boroko tahun Anggaran 2022;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.Brk, tanggal 23 Juni 2022 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan mediasi, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun demikian Majelis tetap berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara sebagaimana Gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu telah menerima Penetapan Ketua Pengadilan Agama Boroko Nomor: W18-A9/59/HK.05/6/2022 tanggal 20 uni 2022 tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara, yang memuat tentang dikabulkannya permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo/cuma-cuma;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut :

1. Saksi 1, **Karim Molamahu bin Abdila Molamahu**, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun 1, Desa Bohabak, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Saksi mengaku sebagai paman Penggugat, dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat akan tetapi tidak mengenal Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah secara siri;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa saksi juga tidak tahu keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi juga tidak tahu sejak kapan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa yang saksi tahu, Penggugat ke Desa Binuni sekitar tahun 2012 dan telah menikah dengan suaminya yang kedua;
2. Saksi 2, **Abdul Rauf bin Samat Abdul Rauf**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, tempat kediaman bertempat tinggal di Dusun 4, Desa Bohabak IV, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, saksi tersebut mengaku sebagai Paman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa saksi juga tidak pernah tahu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu hanyalah pada saat tahun 2012, Penggugat telah menikah dengan suaminya yang sekarang, dan bukan dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa, untuk kepentingan pemeriksaan gugatan Penggugat yang berkenaan dengan alasan perceraian, Penggugat mengajukan bukti 2 (dua)

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi yang sama, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, masing-masing bernama:

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerimanya;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, serta memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat dengan memberikan dorongan agar Penggugat bisa kembali rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku?
2. Apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan apakah ada akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut hingga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang memohon agar pernikahannya dengan Tergugat (Lisman Posinggi bin Rua Posinggi) dapat diisbatkan sebagai suami isteri sah menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku, karena pernikahan Penggugat tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan mengemukakan alasan sebagaimana

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam surat gugatan Penggugat, yang menurut pendapat Majelis Hakim bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang memberikan penafsiran *a contrario* bahwa tidak dibenarkan lagi adanya pernyataan sah terhadap perkawinan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi karena isbat nikah ini adalah untuk dijadikan sebagai alas hak dalam pengurusan perceraian sehingga diperlukan adanya pengesahan nikah terlebih dahulu, maka demi untuk kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 ayat (2) ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, karena itu secara formal gugatan Penggugat untuk diisbatkan perkawinannya dengan Tergugat dapat diterima dan dipertimbangkan, sehingga yang perlu diperiksa terlebih dahulu adalah mengisbatkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dari gugatan perceraianya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dimana kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan sehingga kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari uraian keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan alasan/dalil gugatan Penggugat, yang berkaitan dengan alasan isbat nikah adalah patut dinilai tidak relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya alasan Penggugat berkaitan dengan alasan isbat nikah dinyatakan tidak terbukti dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa rumah tangganya tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain, Tergugat sering minum-minuman keras, dan telah berakibat pada berpisahnya tempat kediaman selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang berkaitan dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa keterangan kedua saksi tersebut dinilai tidak relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka atas dasar keterangannya tersebut, alasan/dalil gugatan Penggugat berkaitan dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga dinilai tidak terbukti dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara yang dengan perkara *a quo* sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Agama Boroko yang membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara dengan mengacu pada ketentuan Pasal 273 RBg., vide Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, sehingga segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Boroko tahun 2022;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Boroko tahun 2022;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Boroko pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulkaidah 1443 Hijriah, oleh kami: **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Royana Latif, S.H.I, M.H.**, dan **Lailatus Sumarlin, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dra. Lusiyana Suleman** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

MUHAMAD ANWAR UMAR, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ROYANA LATIF, S.H.I., M.H.

LAILATUS SUMARLIN, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. LUSIYANA SULEMAN

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
Jumlah	: Rp	0,00

(nol rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)